

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Lokasi

1. PT PLN (Persero) Secara Umum

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) atau nama resminya adalah PT. PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan Ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPUPLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Seiring dengan kebijakan Pemerintah

yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

2. PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau

PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau yang memiliki 4 kantor cabang, terdiri dari Cabang Pekanbaru, Cabang Dumai, Cabang Tanjung Pinang dan Cabang Rengat sedang berusaha untuk mewujudkan visi perusahaan, yaitu “Menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh, berkembang, unggul dan terpercaya”, melalui pelaksanaan dua misi utama. Misi pertama adalah “Melakukan Bisnis Kelistrikan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, karyawan, pemilik dan akrab lingkungan”. Sedangkan misi kedua adalah “Menjadikan tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi”.

PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau mengemban suatu amanah besar bagi pelayanan kelistrikan bumi lancang kuning ini. Perubahan kearah perbaikan pelayananpun terus dilakukan, antara lain dengan dilakukannya perubahan Organisasi PLN di Riau, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden No. 139 Tahun 1998 Tanggal 11 September 1998 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 113.K/010/DIR/2001 Tanggal 25 Mei 2001 sehingga PLN Wilayah III berubah status menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Sumbar Riau termasuk di dalamnya pembentukan Wilayah Usaha Riau. Kemudian PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Riau dipisah menjadi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar dan PT. PLN (Persero) Wilayah Riau yang berdiri sendiri sesuai Keputusan Direksi No. 089.K/010/DIR/2002 Tanggal 2 Juli 2002 tentang Perubahan Pengorganisasian Unit Bisnis di Lingkungan PT. PLN (Persero). Dan yang terakhir diterbitkan Keputusan Direksi No. 300.K/010/DIR/2003 Tanggal 19 November 2003 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau. Sekarang PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



telah memiliki empat kantor, yaitu Kantor Wilayah, Kantor Cabang Pekanbaru, Kantor Cabang Tanjung Pinang, Kantor Cabang Dumai, dan Kantor Cabang Rengat. Dengan pembentukan Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau ini, diharapkan percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan di Bumi Lancang Kuning ini dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap berfokus pada sistem manajemen yang berbasis pada kepuasan pelanggan.

a. Letak Geografis PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri

Kantor PT. PLN (PERSERO Wilayah Riau dan Kepri terletak di Jalan Musyawarah, RT.01/RWV. 09, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28155, Indonesia. Kantor ini merupakan kantor baru yang diresmikan oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada Senin, 11 mei 2016.

b. Logo PT PLN

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal



Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

2. Petir atau Kilat



Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

3. Tiga Gelombang



Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

B. Visi PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau

Visi PT. PLN (Persero) adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

C. Misi PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau

Misi PT. PLN (Persero) adalah :

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham;
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi;
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Bidang Perencanaan

Bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan kerja, sistem manajemen kerja, perencanaan investasi, dan pengembangan aplikasi sistem informasi untuk mendukung upaya pengusaha tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangka acuan pelaksanaan kerja.

- a. Menyusun perencanaan umum wilayah :
 1. RUPTL (Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik)
 2. RJP (Rencana Jangka Panjang)
 3. RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)
 4. Rencana pengembangan Sistem Ketenaga Listrikan
 - b. Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja.
 - c. Menyusun metoda evaluasi kelayakan investasi dan melakukan finansialnya.
 - d. Menyusun program pengembangan aplikasi sistem informasi
 1. Rencana Pengembangan Aplikasi
 2. SOP pengolahan aplikasi
 - e. Menyusun dan mengelola manajemen mutu.
 - f. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
- ### 2. Bidang Teknik

Bertanggung jawab atas tersusunnya startegi, standarisasi dan penerapan sistem pengelola jaringan distribusi serta penerapan manajemen lingkungan dan keselamatanketenaga listrikan untuk mendukung upaya pengusaha tenaga listrik yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan kerangkaacuan pelaksana kerja.

1. Menyusun dan membina penerapan sistem pengelolaan jaringan distribusi.
 - a. Strategi pengoperasian dan pemeliharaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Standar operasi dan pemeliharaan serta, standar peneraan dan pengujian peralatan.
 - c. Standar desain dan cerita konstruksi.d.
 - d. Manajemen pengadaan dan pembekalan.
 - e. Pengendalian susut energi listrik dan gangguan serta usulan perbaikan.
 - f. Ketentuan data induk jaringan distribusi.
 2. Menyusun rencana kegiatan kontruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya.
 3. Menyusun kebijakan dan membina penerapan manajemen lingkungan dan keselamatanketenaga listrikan.
 4. Penyusunan usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya.
 5. Menyusun dan mengelola manajemen mutu.
 6. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
 7. Menyusun laporan manajemen bidang.
3. Bidang Niaga

Bertanggung jawab atas upaya pencapaian target pendapatan dari penjualan tenagalistrik, pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan sertatransaksi pembelian tenaga listrik yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, sertaketersediaan standar pelaksanaan kerja dan keterciptanya interaksi kerja yang baik antar unit-unit pelaksana.

 - a. Menyusun
 1. Ketentuan dan strategi pemasaran
 2. Rencan penjualan energi dan rencana pendapatan
 - b. Mengevaluasi harga jual energi listrik
 - c. Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik.
 - d. Menegosiasikan harga jual-beli tanaga listrik.
 - e. Menyusun
 1. Strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan
 2. Standar dan produk pelayananc.

3. Ketentuan data induk pelanggan (DIL) dan data induk saldod.
4. Konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan
- f. Melakukan pengendalian DIS dan opname saldo piutang.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu, antara lain TNI/POLRI dan instansi pertikal.
- h. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun rancangan penyempurnaannya
- i. Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana.
- j. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta pengaturannya
- k. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya.
 1. Menyusun dan mengelola manajemen mutu.
- m. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
4. Bidang Keuangan

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan anggaran dan keuangan unit usaha sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan keuangan yang baik, pengelolaan pajak dan asuransi yang efektif serta penyajian laporan keuangan dan akuntansi yang akurat dan tepat waktu.

- a. Menyusun kebijakan anggaran dan proyeksi keuangan perusahaan
- b. Mengendalikan anggaran investasi dan anggaran operasi.
- c. Mengendalikan aliran kas pendapatan.
- d. Mengendalikan aliran kas pembiayaan.
- e. Melakukan pengelolaan keuangan.
- f. Melakukan analisis dan evaluasi laporan keuangan unit-unit.
- g. Menyusun laporan keuangan konsolidasi.
- h. Menyusun laporan rekonsiliasi keuangan.
- i. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan asset.
- j. Melakukan pengelolaan pajak dan asuransi
- k. Membuat usulan RKAP bersama dengan bidang perencanaan dan bidang lainnya.
- l. Menyusun dan mengelola manajemen mutu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Menerapkan tat kelola perusahaan yang baik.

n. Menyusun laporan manajemen bidangnya

5. Sumber Daya Manusia

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan manajer SDM dan organisasi, administrasi kepegawaian dan hubungan industrial untuk mendukung kelancaran kerja organisasi :

a. Mengelola

1. Pengembangan organisasi dan manajemen
2. Pengembangan SDM.
3. Manajemen SDM.
4. Administrasi dan data kepegawaian.

b. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan.

c. Membina hubungan industrial.

d. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya.

e. Menyusun dan mengelola manajemen mutu.

f. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

g. Menyusun manajemen bidangnya

6. Bidang Komunikasi Hukum dan Administrasi

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan administrasi kesekretariatan, komunikasi masyarakat dan hukum, pengelolaan keamanan, sarana dan prasaran.

a. Mengelola

1. Sertifikasi asset
2. Dokumen dan perpustakaan
3. Administrasi kesekretariatan, protocol dan rumah tangga kantor induk

b. Mengelola

1. Komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan
2. Fasilitas dan prasarana kerja
3. Sistem keamanan dan pengamanan kantor

c. Mengelola program bina/perduli lingkungan.

- d. Melakukan advokasi hukum dan peraturan-peraturan perusahaan.
- e. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya
- f. Menyusun dan mengelola manajemen mutu.
- g. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- h. Menyusun laporan manajemen bidangnya

7. Auditorial internal

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan audit tahunan sesuai program kerja pemeriksaan tahunan dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan, pembinaan dan penyempurnaan sistem manajemen dan operasional untuk mendukung terlaksananya tatakelola perusahaan yang baik.

- a. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan sesuai program kerja perusahaan.
- b. Melaksanakan audit internal yang meliputi audit keuangan, teknik manajemen dan SDM.
- c. Memberikan masukan dan rekomendasi yang menyangkut proses manajemen dan operasional.
- d. Memonitor tindak lanjut temuan audit internal.
- e. Menyusun laporan manajemen bidangnya

E. Struktur Organisasi

Dalam mengorganisir suatu kegiatan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan adalah menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan agar pembagian tugas menjadi jelas, dan apa yang menjadi tujuan organisasi kelak dapat terpenuhi. Dengan adanya pembagian pekerjaan, maka setiap personil dari organisasi dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah digariskan tanpa adanya saling tumpang tindih Organisasi merupakan kumpulan orang-orang dengan masing-masing tugas untuk dijalankan dalam suatu kerja yang telah ditentukan. Untuk itu setiap unit yang ada dalam organisasi haruslah terkoordinir, dengan terjalannya suatu koordinasi yang baik diharapkan akan mampu membawa perusahaan kearah tujuan yang hendak dicapai. Agar setiap tugas, tanggung jawab dan wewenang didalam suatu organisasi tersebut

menjadi lebih jelas serta tidak kesimpangsiuran, maka fungsi-fungsi didalam perusahaan harus ditetapkan, diatur, dan disusun didalam suatu struktur organisasi dimana dengan adanya struktur organisasi tersebut maka wewenang, kedudukan serta tanggung jawab masing-masing jabatan dapat diketahui secara jelas. Struktur organisasi yang baik adalah yang bersifat dan sehat dimana tiap-tiap satuan didalam organisasi dapat menjalankan peranannya dengan baik dan masing-masing sektor organisasi dapat mencapai perbandingan yang terbaiknya antara hasil usaha dan kerja.

Demikian pula halnya dengan PT. PLN (Persero) sebagai salah satu BUMN yang bertujuan memberikan pelayanan dibidang kelistrikan pada masyarakat (*publicity*). Struktur organisasi atau pengorganisasian yang merupakan syarat utama dan mutlak guna meningkatkan pekerjaan, tanggung jawab serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat memberikan ketegasan serta batas tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jabatan, sehingga dapat menyelesaikan tugas yang telah dibebankan tepat pada waktunya. Untuk PT.PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau kerjanya meliputi seluruh Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, mulai dari Kota, Provinsi, Kabupaten, hingga Kecamatan. Untuk selanjutnya, penulis akan melampirkan struktur organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

